

= Djhr =

KUTARADJA, 24 APRIL 1950.-

No. 1653/35/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Pembagian bahan pakaian.-

Dengan hormat.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara2
Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1949 tentang
pakaian dinas dan tanda2 pangkat untuk pegawai
Pamóng Pradja diseluruh Negara Republik Indone-
sia, dengan keterangan bahwa penosanan dari pa-
kaiian dan tanda2 pangkat tsb. kini tengah dilak-
sanakan.-

A.N. GUBERNUR ATJEH

RESIDEN t/b:

Untuk beliau;

KERALA URUSAN PEGAWAI,

== R A T J E H ==

Kepada
Jth.Sdr2. BUPATI2 dalam Daerah
Atjeh/Langkat (+rekaman untuk
Wedana2 jang bersangkutan).-

REKAMAN dikirim dengan hormat kepada
Sdr. KETUA D.P.D. PROPINSI
ATJEH di KUTARADJA.-

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN TANDA-TANDA PANGKAT UNTUK PEGAWAI PAMONG PRADJA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : bahwa Pamong Pradja dalam daerah kekuasaannya, masing-masing mewakili Pemerintah Pusat dan dalam menunaikan tugas kewajibannya mempunyai hubungan yang erat dengan rakyat serta masyarakat, lagi pula merupakan koordinator dari Djawatan-djawatan Sipil, hingga Pamong Pradja bersifat sebagai pusat pemerintahan dalam daerah;
- Menimbang : bahwa untuk kepentingan umum perlu diadakan peraturan tentang pakaian dinas dengan tanda-tanda pangkat untuk pegawai Pamong Pradja agar selain mudah diketahui oleh umum, pula untuk memelihara dan menambah rasa disiplin, persatuan dan tanggung jawab dikalangan Pamong Pradja;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan pemakaian pakaian dinas dan tanda pangkat bagi pegawai Pamong Pradja Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 1.

Jang berhak memakai pakaian dinas dan tanda pangkat.

Jang berhak memakai pakaian dinas menurut peraturan ini adalah pegawai Pamong Pradja jang berpangkat:

1. Gubernur
2. Residen
3. Bupati
4. Patih
5. Wedana
6. Tjamat
7. Manteri Polisi

baik jang bekerdja memerintah sesuatu daerah (dinas actief) maupun jang diperbantukan kepada sesuatu Djawatan Negeri lainnya, dan para Kepala desa serta Pamong desa.

Pasal 2.

Pemakaian pakaian dinas putih dan khaki.

- a. Pemakaian pakaian dinas Pamong Pradja terdiri dari :
 1. pakaian dinas putih, sebagai pakaian Kebesaran,
 2. pakaian dinas khaki, sebagai pakaian bekerdja sehari-hari.
- b. Pemakaian pakaian dinas khaki adalah diharuskan dalam menjalankan tugas kewajiban sehari-hari.

Pasal 3.

Keterangan tentang bentuk pakaian dinas.

A. Pakaian dinas putih - gambar No. 1.

1. a. Djas buka putih dipakai dengan manchet putih kemedja putih, rompi putih atau tidak (menurut mana jang disukai) dan dasi hitam.
b. Dimuka ditutup dengan tiga kantjing, ditengah-tengah kantjing terlukis huruf R.I. - gambar No. 2.
c. Saku-saku tempelan empat buah, dua setinggi dada dan dua setinggi pinggang; saku dada berbentuk segi panjang, berlipat dua ditengah; saku pinggang berbentuk segi panjang dengan model accordion; masing-masing saku memakai tutup berbentuk accolade dan ditutup dengan kantjing dinas ketjil. gambar No. 3.
2. a. Diatas kedua pundak dibubuhi tanda pangkat-pangkat, dibuat diatas dasar laken putih terdiri atas lambang Pamong Pradja dan baris-baris tanda pangkat; - gambar No. 4.
tanda pangkat ditempelkan sedemikian rupa, hingga bagian lambang membujur kedalam dan baris-barisnya keluar.
b. Lambang Pamong Pradja dan baris tanda pangkat untuk Gubernur sampai dengan Patih dibuat dari sulaman benang emas atau logam jang berwarna emas, sedang untuk Wedana sampai dengan Mantri Polisi dibuat dari sulaman benang perak atau logam jang berwarna perak.
c. Baris-baris tanda pangkat disusun sebagai berikut;
 1. Gubernur dengan 5 baris, ditambah dengan baris jang mengelilingi seluruh tanda pangkat, jang berwarna emas dan lebarnya $\frac{1}{2}$ cm.
 2. Residen dengan 5 baris berwarna emas
 3. Bupati dengan 2 baris berwarna emas.
 4. Patih dengan 1 baris berwarna emas.
 5. Wedana dengan 3 baris berwarna perak.
 6. Tjamat dengan 2 baris berwarna perak.
 7. Mantri Polisi dengan 1 baris berwarna perak.
3. Tjelana panjang putih dibuat dari kain sama dengan djasnja.
4. Pakaian dinas putih dipakai dengan kaos tangan putih atau tidak (menurut mana jang disukai) sepatu dan kaos kaki hitam, dan pitji hitam dari beludero jang tingginja tidak boleh kurang dari pada 10 cm.

Pasal 4.

Kepala Desa (Negeri des.) dan Pamong desa memakai embleem kemudi diatas dasar jang sewarna dengan warna selempang jang mestinja harus dipakai ditempatkan pada lengan kiri.

B. Pakaian dinas khaki - gambar No. 5.

1. a. Djas khakidril berwarna abu-abu, lengan panjang ditutup dengan manchet atau dengan pendek (menurut mana jang disukai); krag jang terbuka, dimuka ditutup dengan 4 atau 5 kantjing besar dinas (tergantung kepada tingginja jang memakai), memakai sabuk setinggi pinggang dibuat dari kain jang sama dengan kain djas, dikantjing dengan gesp.
b. Empat buah saku tempelan, dua setinggi dada dan dua setinggi pinggang; saku dada berbentuk segi panjang dan ditengah-tengah terdapat dua lipatan; saku pinggang berbentuk model accordion.

Masing-masing saku memakai tutup jang berbentuk  lade dan ditutup dengan kantjing dinas ketjil.

- c. Diatas kedua pundak dibubuhi tanda pangkat jang berbentuk sama seperti diterangkan dalam pasal 3 sub A No. 2a-b dan c, tetapi dibuat diatas dasar kain jang berwarna beige.
2. Tjelana pandjang dibuat dari kain jang sama dengan djasnja.
 3. Sepatu hitam atau tjoklat menurut mana jang disukai.
 4. Pitji jang tingginja tidak boleh kurang dari pada 10 cm. atau topi prop (helmhoed) putih atau berwarna sama dengan pakaian dinas - menurut mana jang disukai. gambar No.6. Topi prop dipakai dengan dihias lambang Pamong Pradja dibuat dari sulaman benang emas atau logam berwarna emas untuk Gubernur sampai dengan Patih, dan dari sulaman benang perak atau logam berwarna perak untuk Wédana sampai dengan Mantri Polisi menurut tjontoh gambar No. 7 dalam lampiran peraturan ini.
Pakaian dinas boleh dipakai tidak dengan pitji atau topi.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 10 Nopember 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan
pada tanggal 10 Nopember 1949.
SEKRETARIS NEGARA,

(SOEKARNO)

(A.G.PRINGGODIGDO)

MENTERI DALAM NEGERI,

(WONGSONEGORO)

---@cc@---

Arti dan sisi lambang Pamong Pradja.

Lambang Pamong Pradja terdiri atas sebatang pohon padi serangkai buah kapas yang melengkungi sebuah kemudi yang berdjari-djari lima.

I. A r t i.

- Kemudi berdjari-djari 5 berarti memimpin dengan berpegangan teguh kepada (diatas dasar) pantjasila yang menegandung 5 dasar Negara Republik Indonesia.
- Sebatang pohon padi dan serangkai buah kapas merupakan lambang keamanan, kesedjahteraan dan kemakmuran umum.

II. I s i.

Lambang tersebut diatas mengandung isi suatu tjerman yang menggambarkan kedudukan, tugas kewajiban serta tjita-tjita dari Pamong Pradja.

Memimpin diatas dasar-dasar yang sesuai dengan dasar-dasar yang dipergunakan oleh Negara, menudju kepada tjita-tjita keamanan, kesedjahteraan serta kemakmuran umum.



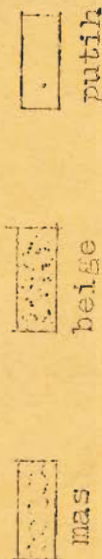
5



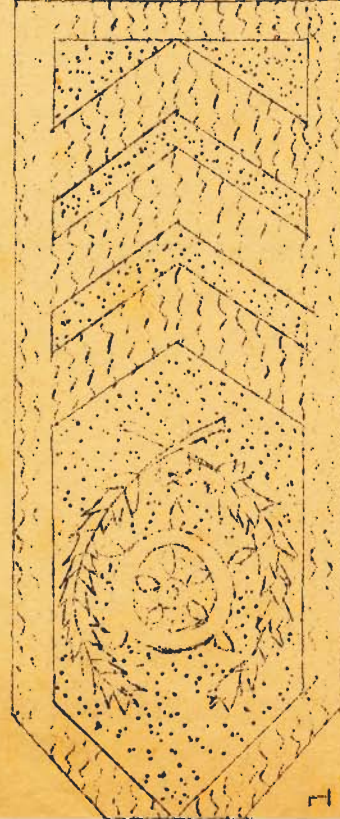
6



7



1. Gubernur
2. Residen
3. Bupati
4. Patih
5. Wedana
6. As. Wedana
7. M.P.P. Pol.
8. Jurah (Mentri Pamong Pradja)



rt

—(C)

$3\frac{1}{2}$ cm

一

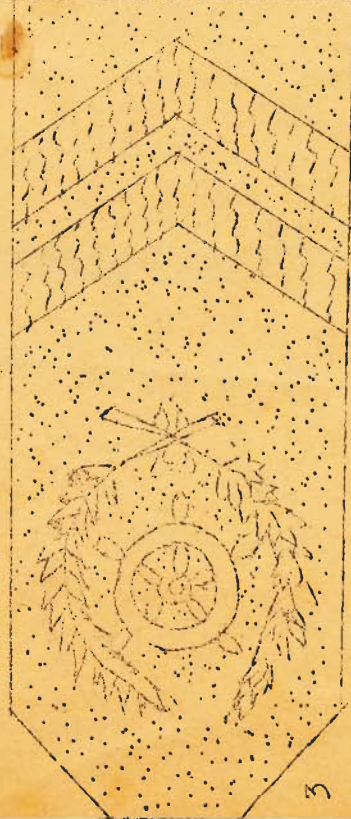
—

15

15



2



3

Gambar No. 1.



Pakaian Dinas Putih.

Gambar No. 2



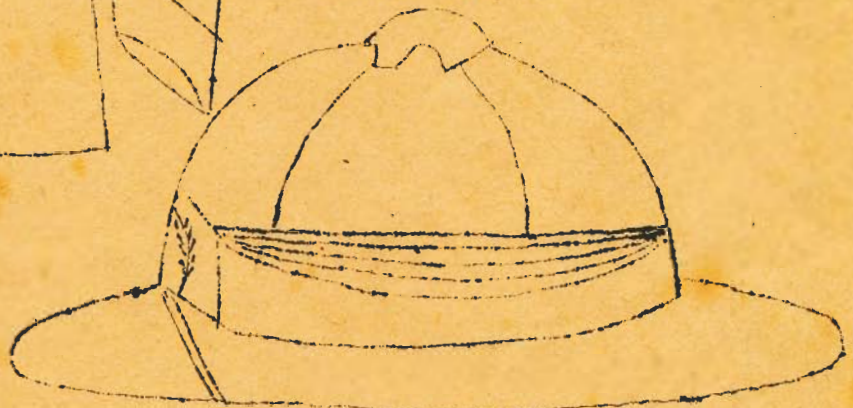
80 mm
Kantjing Dinas
Besar

Gambar No. 3



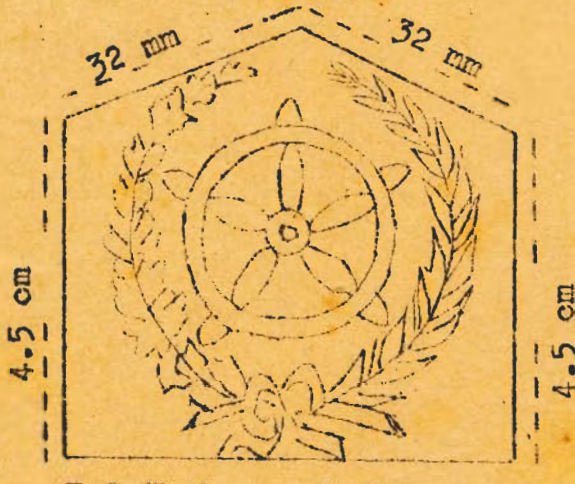
15 mm
Kantjing Dinas
Ketjil

Gambar No. 6



Topi Dinas

Gambar No. 7



6 cm
Embleen Topi.

Gambar No. 5

